

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tabalong

Proses pembentukan sebuah lembaga pengelola zakat di Kabupaten Tabalong dilakukan setelah terbitnya UU No. 38 Tahun 1999, yang dirubah dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada masa kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang sebelumnya disebut Badan Amil Zakat (BAZ) pernah dipimpin oleh K.H Abdullah Sabiq dan dilanjutkan oleh Drs. Abdel Fadillah, M.Si pada saat bersamaan menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong. Gerakan kesadaran berzakat ditingkatkan dengan menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta, Organisasi Sosial Keagamaan terutama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong.

Dengan berakhirnya masa kepegurusan BAZDA tersebut, maka setelah melalui seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Bupati Kabupaten Tabalong, maka terbentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tabalong yang ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Tabalong No. 188.45/518/2016, tanggal 23 November 2016 dan dikukuhkan tanggal 12 Januari 2017, yaitu tentang kepengurusan BAZNAS Kabupaten Tabalong periode 2016-2021, sebagai berikut:

Ketua	: Drs. H. Mardani, M.Si
Wakil Ketua I	: H. Muttaqin, S.Ag
Wakil Ketua II	: H. Taberani, S.Ag
Wakil Ketua III	: H. Wahyudin
Wakil Ketua IV	: Drs. H. Sabilarusdi


Kemudian dengan adanya Surat Keputusan Bupati Tabalong No.188.45/048/2019 tanggal 10 Januari 2019 diadakan pergantian pengurus yaitu Wakil Ketua III atas nama Drs. H. Ahmad Jarkasi mengundurkan diri kemudian digantikan oleh Ustadz. H. Wahyudin. Kerjasama yang sudah terjalin dengan berbagai pihak lebih diintensifkan melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai wilayah di Kabupaten Tabalong dan sosialisasi tentang kesadaran muzaki dalam menunaikan kewajiban zakat. BAZNAS Kabupaten Tabalong dituntut untuk melaksanakan sepenuhnya sistem pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam UU No.23 Tahun 2011, yang bertujuan :

- a. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pengelolaan zakat, dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

2. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Tabalong 2016-2021

Periode 2016-2021

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Tabalong 2016-2021



Sumber :Data ditulis Penulis , 2021

a. Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan mempunyai tugas yakni mengumpulkan zakat, infak, sedekah dari para muzaki, baik yang perorangan, UPZ lembaga pemerintah, lembaga swasta, perusahaan yang berkantor pusat di Kabupaten Tabalong, maupun BUMD milik kabupaten. Tugas bidang pengumpulan sangatlah penting, strategis, dan penuh tantangan dengan memperkenalkan BAZNAS sebagai satu-satunya lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan undang-undang tentunya sangatlah rumit. Kultur budaya serta pola pikir

“ulamasentris” masih mendominasi di kalangan masyarakat dalam menyalurkan zakat.

Oleh karena itu perhatian penuh dan penguatan dalam bidang ini harus menjadi syarat mutlak agar keberhasilan BAZNAS Kabupaten Tabalong dalam menghimpun dana ZIS (zakat, infak, sedekah) dapat tercapai dengan cara menempatkan tenaga-tenaga yang trampil yang mempunyai kekuatan “menjual” sebagai seorang pemasar BAZNAS Kabupaten Tabalong yang handal.

b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan memiliki peran yang tidak kalah penting, bahkan dikatakan sebagai jantungnya BAZNAS Kabupaten Tabalong. Tumbuh dan berkembangnya kepercayaan masyarakat sangat dinilai dari tingkat keberhasilan dalam penyaluran dana zakat yang terkumpul. Kalau dana di kas BAZNAS Kabupaten Tabalong terlihat besar pada akhir periode, hal itu menandakan bahwa fungsi BAZNAS Kabupaten Tabalong tidak berjalan efektif dan manajemen pengelolaan zakat dinilai sangat lemah. Oleh karena itu SDM pada bidang ini harus mempunyai inovasi dan kreatif yang mengerti akan kondisi masyarakat mampu memberikan daya tarik dan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Tabalong.

c. Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

Bidang Perencanaan dan Pelaporan Keuangan merupakan bidang yang bertanggung jawab atas perencanaan anggaran, alokasi keuangan dan pelaporan keuangan yang digunakan dilingkungan BAZNAS Kabupaten Tabalong, hal ini bertujuan agar dana zakat yang terkumpul dan yang terdistribusikan selama periode berjalan dicatat secara terperinci dan dipertanggung jawabkan dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tabalong.

1) Sistem dan Alokasi Keuangan

BAZNAS Kabupaten Tabalong memiliki dua sumber pendanaan yakni hak Amil dan APBN. Dana operasional adalah seluruh dana yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Tabalong untuk pelaksanaan program, beban gaji, upah, pembelian alat tulis kantor (ATK), dan pengeluaran lainnya. Sementara sumber dana dari Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Tabalong berupa dana hibah.

Pengalokasian dana BAZNAS Kabupaten Tabalong mengacu pada Rencana Anggaran Kegiatan Tahunan (RAKT). Perencanaan alokasi dana ditentukan melalui rapat kerja tingkat pelaksana, yang kemudian dipurnakan oleh Ketua dan seluruh Pimpinan. Rapat kerja tersebut membahas rencana kerja untuk satu tahun anggaran, kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Pada rapat kerja BAZNAS Kabupaten Tabalong akan memunculkan

rencana kegiatan yang dilengkapi dengan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) dan terimplementasi dalam RKAT-BAZNAS Kabupaten Tabalong yang terdiri dari : program dan kegiatan yang secara detail dibuat oleh masing-masing bidang.

Alokasi dana dari BAZNAS Kabupaten Tabalong disesuaikan dengan kegiatan dan jumlah pengumpulan/penerimaan dana ZIS (Zakat, Infak, Dan Sedekah), kegiatan pendistribusian, biaya operasional, gaji karyawan, dan lain sebagainya. Pada dasarnya dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) yang diterima BAZNAS Kabupaten Tabalong digunakan untuk mendukung Program Pengentasan Kemiskinan yang diperuntukkan untuk 8 golongan yang berhak menerimanya dan dibagi dalam macam-macam program yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Tabalong yaitu: Bidang Ekonomi, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Kemanusiaan, dan Bidang Dakwah dan Advokasi.

2) Pengelolaan dan Akuntabilitas Penggunaan Dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah)

Demi terciptanya penataan administrasi keuangan yang baik dan transparan, maka kewenangan dalam hal pengeluaran dana ada pada kebijakan Ketua dan Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan) selaku penanggung jawab keuangan BAZNAS Kabupaten Tabalong. Kewenangan juga dapat diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua III kepada pejabat di bawahnya untuk

kepentingan yang bersifat rutin dengan kebijakan tertentu, namun kewenangan tidak diberikan dalam hal pengesahan (penandatanganan) cek, bilyet giro, dan deposito.

Kewenangan Ketua dan Wakil Ketua meliputi penandatanganan cek, bilyet giro, deposito, pengeluaran kas terkait penyaluran dana ZIS, pengeluaran operasional kantor, serta bukti-bukti lain yang terkait dengan pemanfaatan dana BAZNAS Kabupaten Tabalong. Untuk keperluan tersebut, kewenangan yang mengatur mengenai pengeluaran uang disusun dalam pedoman tersendiri.

Pertanggung jawaban pelolaan dana dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan yang terdiri dari :

- a) Laporan keuangan setiap semester
 - b) Laporan pengumpulan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah)
 - c) Laporan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS (Zakat, Infak, Sedekah)
 - d) Laporan terkait lainnya
- d. Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum

Bidang Administrasi, SDM, dan Umum bertanggung jawab atas tata kelola administrasi kantor BAZNAS Kabupaten Tabalong, rekrutman pelaksana/Amil zakat, dan bagian umum, komunikasi dengan bagian eksternal BAZNAS Kabupaten Tabalong akan terbangunnya hubungan yang baik dan saling menguntungkan bagi masing-masing pihak dalam melakukan kerja sama.

3. Visi, Misi, dan Nilai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tabalong

a. Visi

“Terwujudnya BAZNAS Kabupaten Tabalong sebagai Organisasi Pengelola Zakat yang Terpercaya”

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi BAZNAS Kabupaten Tabalong tersebut dilaksanakan melalui misi, yaitu:

- 1) Melaksanakan sistem perencanaan yang matang dengan terakomodir dalam Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Standard Operasional Pelaksanaan (SOP), dan Rencana Strategis (RENSTRA).
- 2) Mengoptimalkan sosialisasi melalui berbagai metode tatap muka, media massa (cetak/elektronik), media sosial, khotbah jum'at, ceramah agama, pamflet, baliho, spanduk, dan lain-lain.
- 3) Mengoptimalkan koordinasi dengan pemangku kepentingan Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan organisasi sosial keagamaan lainnya.
- 4) Mengoptimalkan pengumpulan zakat dengan pembentukan dan memfungsikan Unit Pengumpul Zakatm(UPZ).
- 5) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.

- 6) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

c. Nilai

Nilai-nilai BAZNAS Kabupaten Tabalong mencakup semua nilai luhur dan unggul islami, diantaranya: visioner, optimis, jujur, sabar, amanah, keteladanan, profesional, perbaikan berkelanjutan, enterprenurial, dan transformasional

4. Program-Program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tabalong

Program-program BAZNAS Kabupaten Tabalong ada lima yaitu:

a. Tabalong Agamis

Program Tabalong Agamis merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan ibadah di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Tabalong. Adapun bentuk kegiatan dari program ini meliputi:

- 1) Bantuan rumah tahfiz
- 2) Bantuan kegiatan Hari Besar Islam
- 3) Bantuan Sabilillah dan Guru Ngaji
- 4) Bantuan rehab ringan asrama pondok pesantren

b. Tabalong Cerdas

Program Tabalong Cerdas merupakan program yang bertujuan untuk membantu siswa/siswi, dan mahasiswa yang kurang mampu dan hampir putus sekolah karena kendala biaya pendidikan selama sekolah atau kuliah dengan harapan dapat meningkatkan prestasi mereka di

lembaga resmi pemerintahan maupun lembaga non formal. Adapun bentuk kegiatan dari program ini meliputi:

- 1) Beasiswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan S1
- 2) Bantuan perlengkapan sarana TPA
- 3) Bantuan pendidikan Non-Beasiswa
- 4) Bantuan seragam sekolah

c. Tabalong Sehat

Program Tabalong Sehat bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dalam bentuk pelayanan kesehatan, agar tarap kesehatan mereka terpenuhi. Adapun bentuk kegiatan dari program ini yaitu:

- 1) Bantuan pengobatan mustahik
- 2) Bantuan biaya khitanan mustahik
- 3) Bantuan ibu hamil sehat

d. Tabalong Sejahtera

Program Tabalong Sejahtera merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mustahik dalam bentuk kegiatan:

- 1) Bantuan bedah rumah layak huni
- 2) Bantuan modal usaha produktif

e. Tabalong Peduli

Program Tabalong Peduli merupakan program yang dilakukan dalam bentuk kepedulian BAZNAS Kabupaten Tabalong terhadap

keadaan masyarakat yang terkena musibah, bencana dan orang terlantar dan tidak mampu. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban penderitaan yang bersangkutan. Adapun bentuk kegiatan dari program ini yaitu:

- 1) Bantuan tanggap bencana
- 2) Bantuan kebakaran rumah
- 3) Santunan ramadhan mustahik
- 4) Santuan biaya hidup fakir miskin

5. Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tabalong Periode 2020 dan 2021

a. Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Tabalong Tahun 2020

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tabalong pada tahun 2020 memiliki pemasukan dana dari penghimpunan zakat dan infak/sedekah sebesar Rp.1.000.000.000. Dana zakat sebesar Rp.550.000.000 (zakat mal-perorangan Rp.150.000.000, zakat mal-badan Rp.50.000.000, zakat mal-perorangan via UPZ Rp.350.000.000), dan dari dana infak/sedekah sebesar Rp.450.000.000 (infak/sedekah tidak terikat Rp.200.000.000, dan infak/sedekah via UPZ Rp.250.000.000), sedangkan dari Saldo tahun lalu sebesar Rp.180.000.000 (saldo awal dana zakat RP.50.000.000 dan saldo awal dana infak/sedekah Rp.130.000.000). Jadi dana yang terkumpul sampai pada periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020 sebesar Rp.1.180.000.000.

Dana zakat, infak, dan sedekah pada sepanjang tahun 2020 disalurkan sebesar Rp.1.180.000.000 kepada beberapa yang menerima zakat, infak/sedekah. Penyaluran dana zakat sebesar Rp.600.000.000 (untuk miskin sebesar Rp.386.2540.000, untuk amil Rp.68.000.000, untuk sabilillah Rp.140.000.000, dan untuk ibnu sabil Rp.5.000.000). Penyaluran dana infak/sedekah sebesar Rp.580.000.000 (penyaluran infak/sedekah Rp.490.000.000, dan penyaluran infak/sedekah untuk amil Rp.90.000.000)

Laporan keseluruhan dana zakat, infak, dan sedekah yang terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tabalong tahun 2020 disalurkan melalui 5 program yang telah dibuat yaitu:

Tabel 4.1 Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Tabalong 2020

No	Penyaluran Dana dan Program	Dana Zakat	Dana Infak/Sedekah
1	Tabalong Sejahtera (Bidang Ekonomi)	Rp.150.000.000	Rp.230.000.000
2	Tabalong Cerdas (Bidang Pendidikan)	Rp.136.250.000	Rp.75.000.000
3	Tabalong Sehat (Bidang Kesehatan)	Rp.125.000.000	-
4	Tabalong Peduli (Bidang Kemanusiaan)	Rp.70.000.0000	Rp.50.000.000

5	Tabalong Agamis (Bidang Dakwah-Advokasi)	Rp.50.000.000	Rp.135.000.000
	Total	Rp.531.250.000	Rp.490.000.000
	Jumlah	Rp.1.021.250.000	

Sumber : Data diolah Penulis, 2022

Total dana zakat, infak/sedekah yang disalurkan melalui program-program BAZNAS Kabupaten Tabalong sebesar Rp.1.021.250.000, dan sebesar Rp.158.750.000 yang disalurkan untuk amil BAZNAS Kabupaten Tabalong. Jadi jumlah keseluruhan sebesar **Rp.1.180.000.000.**

b. Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Tabalong Tahun 2021

Pada tahun 2021, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten memiliki memiliki pemasukan dana dari penghimpunan zakat dan infak/sedekah sebesar Rp.1.100.000.000. Dana zakat sebesar Rp.600.000.000 (zakat mal-perorangan Rp.250.000.000, zakat mal-perorangan via UPZ Rp.200.000.000, dan zakat fitrah Rp.150.000.000), dan dari dana infak/sedekah sebesar Rp.500.000.000 (infak/sedekah tidak terikat Rp.250.000.000, dan infak/sedekah via UPZ Rp.250.000.000), sedangkan pendapatan dari Saldo tahun sebelumnya sebesar Rp.400.000.000 (saldo awal dana zakat RP.100.000.000 dan saldo awal dana infak/sedekah

Rp.300.000.000). Jadi dana yang terkumpul sampai pada periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.500.000.000.

Dana zakat, infak, dan sedekah pada sepanjang tahun 2021 disalurkan sebesar Rp.1.400.000.000 kepada beberapa pihak yang menerima zakat, infak/sedekah. Penyaluran dana zakat sebesar Rp.650.000.000 (untuk fakir Rp.186.375.000, untuk miskin sebesar Rp.189.000.000, untuk amil Rp.75.000.000, untuk muallaf Rp.12.250.000, untuk riqab Rp.12.250.000, untuk gharimin Rp.30.625.000, untuk sabilillah Rp.138.375.000, dan untuk ibnu sabil Rp.6.125.000). Penyaluran dana infak/sedekah sebesar Rp.750.000.000 (penyaluran infak/sedekah Rp.676.875.000, dan penyaluran infak/sedekah untuk amil Rp.73.125.000). Saldo akhir dana penyaluran yang disimpan untuk tahun berikutnya sebesar Rp.100.000.000 (saldo akhir dana penyaluran zakat Rp.50.000.000, dan saldo akhir dana penyaluran infak/sedekah Rp.50.000.000).

Laporan keseluruhan dana zakat, infak, dan sedekah yang terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tabalong tahun 2021 disalurkan melalui 5 program yang telah dibuat yaitu:

Tabel 4.2 Laporan Keuangan BAZNAS Kab.Tabalong 2021

No	Penyaluran Dana dan Program	Dana Zakat	Dana Infak/Sedekah
1	Tabalong Sejahtera (Bidang Ekonomi)	Rp.116.750.000	Rp.144.625.000

2	Tabalong Cerdas (Bidang Pendidikan)	Rp.130.625.000	Rp.187.187.000
3	Tabalong Sehat (Bidang Kesehatan)	Rp.80.625.000	Rp.137.187.000
4	Tabalong Peduli (Bidang Kemanusiaan)	Rp.214.750.000	Rp.158.000.000
5	Tabalong Agamis (Bidang Dakwah-Advokasi)	Rp.32.250.000	Rp.49.875.000
	Jumlah	Rp.575.000.000	Rp.676.875.000
	Total	Rp.1.251.875.000	

Sumber: Data diolah Penulis, 2022

Dana zakat, infak/sedekah yang disalurkan melalui program-program BAZNAS Kabupaten Tabalong sebesar Rp.1.251.875.000, dan sebesar Rp.148.125.000 yang disalurkan untuk amil BAZNAS Kabupaten Tabalong. Jadi jumlah keseluruhan sebesar **Rp.1.400.000.000.**

6. Data Penerima Dana Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Tabalong

Tabel 4.4 Data Penerima Dana Zakat Produktif

No	Nama	Alamat	Kecamatan	Jenis Usaha	Bantuan Modal
1	Winarsih	Tanta, Rt 01	Tanta	Jualan Sembako	Rp.4.000.000

2	Siti Wardah	Jangkung, Rt 06	Tanjung	Jualan Buras dan K. Telor	Rp.5.000.000
3	Sulaiman	Jangkung, Rt 06	Tanjung	Las dan Deco	Rp.5.000.000
4	Ratna Wati	Jangkung, Rt 05	Tanjung	Jualan Sosis Bakar	Rp.3.500.000
5	M. Pansyah	Kambitin, Rt 01	Tanjung	Warung Pancikinan	Rp.5.000.000
6	Handayani	Wayau, Rt 09	Tanjung	Jualan Nasi Kuning	Rp.4.000.000
7	Tinah	Wayau, Rt 09	Tanjung	Ternak Itik Bertelur	Rp.4.500.000
8	Norwahidah	Sei Pimping, Rt 03	Tanjung	Jualan Nasi Sop	Rp.4.000.000
9	Normila	Tanta, Rt 03	Tanta	Warung Makan dan Minum	Rp.2.000.000
10	Abdur Khair	Luk Bayur, Rt 03	Tanta	Jualan Sembako	Rp.4.000.000
11	Rusila Wati	Pangkalan Hikun, Rt 01	Murung Pudak	Warung Makan dan Minum	Rp.5.000.000
12	Rose Mery	Jl. Harung, Rt 18	Murung Pudak	Jualan Sembako	Rp.3.500.000
13	Mariam	Mabuun, Rt 01 Rw 01	Murung Pudak	Warung Teh dan Kue	Rp.3.500.000
14	Ardiana	Jl. Pandan Arum, Rt 15	Murung Pudak	Warung Teh dan Kue	Rp.3.500.000
15	Suri	Pembataan, Rt 18	Murung Pudak	Jualan Es Degan dan Cendol	Rp.5.000.000
16	Norhayati	Pembataan, Rt 03	Murung Pudak	Jualan Sembako	Rp.3.500.000
17	Majeri	Jl. Harung, Rt 18	Murung Pudak	Ternak Burung Puyuh	Rp.5.000.000
18	Wartini	Jl. Tanjung Selatan, Rt 07	Murung Pudak	Jualan Bubur Kacang Hijau	Rp.4.000.000
19	Ruziah	Simbat Lama, Rt 01	Murung Pudak	Jualan Kue Untuk	Rp.2.500.000
20	Mardiah	Jangkung, Rt 04	Murung Pudak	Jualan Kue Untuk	Rp.2.500.000

Sumber: Data diolah Penulis, 2022

7. Deskripsi Data Hasil Wawancara

a. Wawancara dengan Pengelola Zakat Produktif (Staff BAZNAS

Kabupaten Tabalong

1) Informan I

Nama : Drs. H. Sabilarrusdi

TTL : Amuntai, 28 Desember 1954

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi, SDM,
dan Umum)

Alamat : Jl. Jaksa Agung Soeprpto RT.15 Kec. Tanjung
Kabupaten Tabalong

Waktu Wawancara: Kamis, 18 November 2021 (12.00 – 12.30 WITA)

Bidang Administrasi, SDM, dan Umum bertanggung jawab atas tata kelola administrasi kantor BAZNAS Kabupaten Tabalong, rekrutman pelaksana/Amil zakat, dan bagian umum, komunikasi dengan bagian eksternal BAZNAS Kabupaten Tabalong akan terbangunnya hubungan yang baik dan saling menguntungkan bagi masing-masing pihak dalam melakukan kerja sama.

Menurut Bapak H. Sabilarrasudi selaku Wakil Ketua IV bahwa perlu disadari bahwa unsur staf merupakan penentu/motor dalam menjalankan program-program yang dibuat BAZNAS Kabupaten Tabalong, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang disesuaikan kualifikasi pekerjaan yang harus dilaksanakan. Kendala yang dihadapi Bidang Administrasi, SDM dan Umum yaitu dalam rangka rekrutmen pelaksana/ petugas Amil. Banyak yang tidak berminat menjadi petugas amil karena dengan dalih minimnya insentif dan jaminan masa depan yang didapatkan ketika menjadi petugas amil.

Selain pada itu, beliau mengatakan bahwa mengenai staf pelaksana BAZNAS Kabupaten Tabalong secara umum dalam

mengelola dana zakat produktif sudah bagus tapi masih belum maksimal. Dana zakat produktif yang disalurkan sudah tepat sasaran yaitu diberikan kepada mustahik yang berhak dan mempunyai usaha yang sedang berjalan tetapi terkedala dana. Tetapi masalah lain yang terlihat dilapangan yaitu kurangnya keseriusan pengelola dalam mengawasi dan mengevaluasi masalah-masalah yang dihadapi oleh mustahik di lapangan ketika menjalankan usahanya.

2) Informan II

Nama : Euis Ardila

TTL : Tabalong, 16 Februari 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Staf Pelaksana Bidang Pengumpulan

Alamat : Jl. Guruda RT.01 No.09 Hikun

Waktu Wawancara: Jum'at, 12 November 2021 (10.20-11.00 WITA)

Ibu Euis Ardila merupakan Staf Pelaksana Bidang Pengumpulan di BAZNAS Kabupaten Tabalong dari tahun 2016 sampai sekarang, Tugas Ibu Euis Ardila sebagai Pelaksana Bidang Pungumpulan yaitu mengumpulkan ZIS dari para muzaki baik dari perorangan, UPZ Lembaga Pemerintahan, Perusahaan, atau Swasta yang berada di wilayah Kabupaten Tabalong. Dia menjelaskan bahwa tugas Bidang Pengumpulan sangatlah penting, strategis, dan penuh tantangan. Tanpa adanya pergerakan Bidang Pengumpulan maka dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Tabalong tidak akan ada. Selain bertugas mengumpulkan

dana ZIS ada tugas lain yang diemban Ibu Euis Ardila yaitu memperkenalkan BAZNAS sebagai lembaga satu-satunya lembaga zakat yang dibentuk pemerintah dengan amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 7 dan Pasal 6 tentang lembaga pengelola zakat.

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan pengumpulan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) diantaranya yaitu adanya pola pikir masyarakat yang masih *Ulamacentris* yang mendominasi masyarakat dalam menyalurkan zakat, baik di kalangan masyarakat perkotaan maupun masyarakat yang tinggal di pelosok desa. Hal ini mengakibatkan para muzaki enggan menyalurkan ZIS di BAZNAS Kabupaten Tabalong karena mereka lebih memilih mendatangi Ulama panutan mereka dan menyalurkan ZIS hanya di tempat terdekat saja. Selain itu, kendala yang dihadapi yaitu ketidak tahuan dan kurangnya kedadaran masyarakat betapa pentingnya menyalurkan ZIS di BAZNAS Kabupaten Tabalong dan maupun UPZ-UPZ yang bentuk BAZNAS dan menyebar di berbagai wilayah untuk mengurangi secara merata angka kemiskinan yang masih banyak. Dana ZIS yang terkumpul dirasa masih tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh BAZNAS Kabupaten Tabalong demi keberlangsungan pelaksanaan program-program yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Tabalong khususnya program Tabalong Sejahtera “Usaha Ekonomi Produktif”.

3) Informan III

Nama : Taufiq Ridla

TTL : Banjarmasin, 10 April 1989

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian dan
Pendayagunaan

Alamat : Jl. Badaruddin Rt.04 No.1 Sulingan

Waktu Wawancara: Kamis, 18 November 2021 (11.00-11.30 WITA)

Bapak Taufik Ridla merupakan Staf Pelaksana Pendistribusian dan Pendayagunaan yang sudah bekerja di BAZNAS Kabupaten Tabalong dari 2016 sampai sekarang. Bapak Taufik Ridla memiliki tugas untuk menyalurkan dan mendagunakan dan ZIS yang terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tabalong kepada para mustahik. Bapak Taufik Ridla langsung bersinggungan langsung dengan para mustahik di lapangan baik ketika menerima pengajuan permohonan, survei kelayakan mustahik dalam mendapatkan dana produktif, penyaluran dana zakat produktif, maupun pengawasan dan evaluasi terhadap mutahik yang mendapatkan dana zakat produktif dan keadaan usaha yang dijalankan para mustahik.

Menurut bapak Taufik Ridla bahwa Bidang Pengumpulan dan Pendayagunaan mempunyai peranan yang tidak kalah penting, bahkan ditegaskan beliau dengan kata “Jantungnya BAZNAS”, karena tingkat keberhasilan BAZNAS Kabupaten Tabalong dapat dilihat dari

seberapa besar hasil dan manfaat dana yang terkumpul disalurkan melalui program-program yang dibuat dan ditawarkan kepada masyarakat sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan ZIS di BAZNAS Kabupaten Tabalong. Sistem penyaluran dana zakat produktif sudah diatur dan diprogramkan oleh BAZNAS Kabupaten Tabalong demi mendapatkan hasil yang bagus.

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dalam menyalurkan dana zakat produktif yaitu dana yang dianggarkan untuk program “Usaha Ekonomi Kreatif” masih minim, kondisi Covid-19 yang berkepanjangan juga menjadi kendala yakni sulitnya melakukan survei kelayakan, pelatihan, pengawasan, dan evaluasi kepada mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif.. Selain itu, bantuan zakat produktif yang diberikan kepada mustahik belum memberikan dampak berarti seperti yang diharapkan BAZNAS Kabupaten Tabalong karena berbagai kendala yang dialami oleh mustahik dalam menjalankan usahanya. SDM Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan yang terbatas sehingga mustahik yang menamatkan dana zakat produktif belum termontoring dengan baik karena jumlahnya yang lumayan banyak dan tempat tinggal yang jauh dari kantor BAZNAS Kabupaten Tabalong.

4) Informan IV

Nama : Nana Fitri Annisa
TTL : Murung Pudak, 23 Februari 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Staf Pelaksana Bidang Perencanaan,
Keuangan dan Pelaporan
Alamat : Komplek Surya Mabuun Indah No.07, Mabuun
Kec Murung Pudak Kabupaten Tabalong

Waktu Wawancara: Kamis, 18 November 2021 (11.30-12.00 WITA)

Ibu Nana Fitria Annisa merupakan Staf Pelaksana Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dan telah bekerja di BAZNAS Kabupaten Tabalong sejak tahun 2016 sampai sekarang. Ibu Nana Fitria memiliki tugas dan bertanggung jawab atas perencanaan anggaran, alokasi keuangan dan pelaporan keuangan yang digunakan dilingkungan BAZNAS Kabupaten Tabalong, hal ini bertujuan agar dana ZIS yang terkumpul dan yang terdistribusikan selama satu tahun berjalan dicatat secara terperinci dan dipertanggung jawabkan dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tabalong.

Menurut ibu Nana Fitria Annisa bahwa pengalokasian dana BAZNAS Kabupaten Tabalong mengacu pada Rencana Anggaran Kegiatan Tahunan (RAKT). Perencanaan alokasi dana ditentukan melalui rapat kerja tingkat pelaksana, yang kemudian dipurnakan oleh Ketua dan seluruh Pimpinan. Dalam Rapat kerja BAZNAS Kabupaten

membahas rencana kerja untuk satu tahun anggaran, kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Alokasi dana dari BAZNAS Kabupaten Tabalong disesuaikan dengan kegiatan dan jumlah pengumpulan/penerimaan dana ZIS (Zakat, Infak, Dan Sedekah), kegiatan pendistribusian, biaya operasional, gaji karyawan, dan lain sebagainya. Pada dasarnya dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) yang diterima BAZNAS Kabupaten Tabalong digunakan untuk mendukung Program Pengentasan Kemiskinan yang diperuntukkan untuk 8 golongan yang berhak menerimanya dan dibagi dalam macam-macam program yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Tabalong yaitu: Bidang Ekonomi, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Kemanusiaan, dan Bidang Dakwah dan Advokasi.

Kendala yang dialami ibu Nana Fitria Annisa mengenai perencanaan dan pengalokasian, pelaporan dana zakat produktif yang sedang baru pertama di programkan di BAZNAS Kabupaten Tabalong yaitu perencanaan anggaran yang harus benar-benar tepat sasaran diberikan kepada mustahik yang bertanggung jawab dengan dana yang ada. Dana zakat yang dialokasikan untuk kegiatan usaha produktif dalam anggaran tahun 2020 hanya Rp.80.000.000 yang diserahkan hanya untuk 20 mustahik yang berhak mendapatkannya dengan besaran nominal yang berbeda-beda sesuai kebutuhan usaha para mustahik. Dana tersebut masuk pada program “Tabalong Sejahtera” di

bidang ekonomi atau 54,3% dari total dana zakat yang disalurkan di bidang ekonomi (Rp.150.000.000) atau 6,78% dari total keseluruhan dana zakat, infak dan sedekah yang disalurkan ke berbagai program kegiatan BAZNAS Kabupaten Tabalong pada tahun 2020.

b. Wawancara dengan Penerima Zakat Produktif (Mustahik)

1) Informan I

Nama : Wartini

TTL : Jangkung, 18 Agustus 1969

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Penjual Bubur kacang hijau dan Minuman dingin

Program : Tabalong Sejahtera “Usaha Ekonomi Produktif”

Alamat : Jl. Tanjung Selatan Rt.7 Kecamatan Murung Pudak
Kabupaten Tabalong

Waktu Wawancara: Kamis, 03 Februari 2022 (15.15 -16.00 WITA)

Ibu Wartini adalah mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif untuk modal usaha yang beliau jalankan, modal usaha tersebut diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Tabalong sebesar Rp.4.000.000 yang direkomendasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tabalong. Ibu Wartini memiliki 3 orang anak yang dirawatnya sendiri sejak 8 tahun karena suami beliau meninggal. Awalnya beliau seorang pembuat dan penjual kerupuk, kerupuk beliau dititipkan di warung-warung yang dekat dengan tempat tinggalnya. Seiring berjalannya waktu tepatnya di akhir tahun 2019 ibu Wartini beralih menjadi

penjual bubu kacang hijau dan kebetulan di waktu yang sama BAZNAS Kabupaten Tabalong memiliki program “Usaha Ekonomi Produktif” untuk membantu mustahik dalam mengembangkan usahanya demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Usaha ibu Wartini mengalami perkembangan baik bertambahnya pelanggan maupun bertambahnya penghasilan dari jualan bubur kacang hijau karena bisa memproduksi bubur kacang yang lebih dari sebelumnya. Wabah Covid-19 pada bulan april 2020 menjadi petaka bagi ibu Wartini karena orang-orang takut keluar rumah dan pegawai dilarang berkeliaran di luar kantor dan harus membawa bekal dari rumah. Pendapatan ibu Wartini menurun drastis yang membuatnya harus berputar otak agar bisa menjalankan usaha di tengah wabah covid-19 menyebar di Kabupaten Tabalong sampai akhir 2021. Sedangkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Tabalong tidak disalurkan lagi alias penyaluran dana hanya satu kali saja. Seiring berjalannya dari usaha berjualan bubur kacang dikumpulkan sedikit demi sedikit untuk digunakan untuk modal membuat kerupuk kembali dan kembali menitipkan ke warung-warung, di samping itu beliau juga menambah jualannya yakni berjualan minuman dingin semacam pop ice, es campur, dan mie rebus. Penghasilan kotor beliau sehari-hari antara 150-200 ribu perharinya (50rb-70rb penghasilan bersih), dan beliau mulai berjualan pukul 06.00 – 15.00 WITA setiap hari. Ibu Wartini sekarang berharap adanya dana usaha kembali dari

BAZNAS Kabupaten Tabalong agar usahanya bisa kembali berkembang dan maju karena hanya usaha berjualan yang menjadi pekerjaan utama beliau untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurutnya tanpa adanya bantuan dana tidak mungkin usaha bisa berkembang, sedangkan untuk meminjam dana ke bank pada saat ini dirasa sulit karena penghasilan tidak menentu.

2) Informan II

Nama : Mariam
TTL : Barabai, 08 Maret 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Penjual Air Teh dan Kue
Program : Tabalong Sejahtera “Usaha Ekonomi Produktif”
Alamat : Jl. Kenari Rt.01 RW.01 Kel. Mabuun
Kec.Murung Pudak Kabupate Tabalong

Waktu Wawancara: Kamis, 03 Februari 2022 (17.00 – 17.45 WITA)

Ibu Mariam merupakan mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif untuk meningkatkan usaha kecilnya, dana zakat produktif diberikan salurkan oleh BAZNAS Kabupaten tabalong dalam program Tabalong Sejahtera “Usaha Ekonomi Produktif”. Ibu Mariam direkomendasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tabalong dikarenakan beliau dianggap berhak dan perlu dibantu agar usaha kecil (jualan minuman dan makanan siap saji) dapat meningkat.

Berjualan minuman, makanan, dan bahan bakar kendaraan di kedai merupakan pekerjaan utama ibu Mariam. Beliau mulai berjualan sekitar pukul 08.00 – 21.00 WITA setiap harinya. Bantuan dana usaha zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Tabalong kepada ibu Mariam sebesar Rp.3.500.000, dan tersebut dibelikan peralatan seperti kompor, mesin kelapa, dan bahan-bahan seperti mie-mie, minuman renteng, dll. Dana usaha tersebut sangat membantu ibu Mariam dalam mengembangkan usaha kecinya, selang beberapa bulan pandemi covid-19 menyebar di Kabupaten Tabalong selama kurang lebih 1 tahun yang membuat penjualan ibu Mariam turun drastis dan pendapatan lebih sedikit dari biasanya. Masalah lain yang menimpa ibu Mariam di masa pandemi adalah hilangnya uang tabungan usaha sebesar Rp.1.300.000 dan alat jualan karena warung dan rumah dibobol maling.

Pendapatan bersih ibu mariam setiap harinya rata-rata Rp.60.00- Rp.80.000 dengan tanggungan anak 3 orang yang sedang sekolah dan masih kecil. Ibu Mariam berharap kepada BAZNAS Kabupaten Tabalong bisa kembali memberikan dana usaha kembali kepada mustahik yang mampu tetap bertahan dalam masa pandemi covid-19 agar usaha kembali membaik.

3) Informan III

Nama : Abdul Khair

TTL : Awang Tatah, 14 Agustus 1974

Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Penjual Sembako
Program : Tabalong Sejahtera “Usaha Ekonomi Produktif”
Alamat : Desa Luk Bayur Rt.03 Kec. Tanta Kabupaten
Tabalong

Waktu Wawancara: Jum’at, 04 Februari 2022 (11.00 – 11.45 WITA)

Bapak Abdul Khair merupakan mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Tabalong dalam program Tabalong Sejahtera “Usaha Ekonomi Produktif”, bapak Abdul Khair direkomendasikan ke BAZNAS Kabupaten Tabalong oleh Dinas Sosial Kabupaten Tabalong. Bapak Abdul Khair tinggal sendiri di rumah tua yang ditinggalinya. Berjualan sembako merupakan pekerjaan utamanya karena tidak ada pekerjaan lain yang bisa dikerjakan. Bapak Abdul Khair mulai berjualan dari tahun 2017 dengan modal minim, yang terpenting menurut beliau ada penghasilan. Beliau berjualan dari pagi pukul 08.00 sampai pukul 21.00 WITA. Dana usaha dari zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Tabalong sebesar Rp.4.000.000, dana tersebut digunakan untuk membeli sembako-sembako yang akan dijual di toko kecil beliau. Zakat Produktif yang diberikan sebagai dana usaha sangat berarti untuk bapak Abdul Khair, karena dengan dana tersebut beliau bisa menambah sembako-sembako yang ingin dijual sehingga pendapatan beliau bertambah dari sebelumn-sebelumnya.

Pada awal tahun 2020 pendapatannya bapak Abdul Khair mengalami peningkatan yakni Rp.300.000-Rp.350.000 perhari (penghasilan kotor), yang sebelumnya hanya Rp.200.000 saja. Tetapi pada masa pandemi covid-19 di mulai bulan April 2020 sampai Agustus 2021 penghasilan beliau kembali turun drastis dikisaran Rp.150.000 perhari. Pengelola BAZNAS Kabupaten Tabalong ada beberapa kali berkunjung untuk melihat keadaan usaha beliau dan mengetahui kondisi dan masalah yang dialami. Bapak Abdul Khair berharap pengelola BAZNAS Kabupaten Tabalong bisa memberikan arahan dan bimbingan dalam menjalankan usaha di masa pandemi dan juga ada suntikan dana kepada mereka yang masih bisa bertahan menjalankan usaha di masa pandemi covid-19. Karena sampai saat ini beliau masih bisa berjualan di desa beliau, dan terlihat jelas sembako-sembako yang dijual sedikit dan hal itu pun dibenarkan oleh beliau. Jauh-jauh untuk menabung dan berinfak ke BAZNAS penghasilan yang didapat hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja ucap beliau.

4) Informan IV

Nama : Winarsih
TTL : Tulungagung, 04 Mei 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Penjual Sembako dan sayur-mayur)
Program : Tabalong Sejahtera “Usaha Ekonomi Produktif”

Alamat : Tanta Rt.01 Desa. Tanta Kecamatan Tanta
Kabupaten Tabalong

Waktu Wawancara: Sabtu, 05 Februari 2022 (11.00 – 11.45 WITA)

Ibu Winarsih merupakan ibu rumah tangga yang menghidupi 3 orang anak setelah suaminya meninggal pada tahun 2014 silam. Sejak tahun 2007 ibu Winarsih dan almarhum suami sudah memulai usaha, pasang surutnya usaha telah mereka lalui, Puncaknya ketika suami beliau meninggal usaha ibu Winarsih semakin menurun dan harus banting tulang berjualan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada akhir tahun 2019 usaha ibu Winarsih terbilang sangat menurun, toko jualan sangat minim tersedia dan warung jualan nasi juga ditutup.

Januari tahun 2020 ibu Winarsih mendapatkan bantuan dana usaha zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Tabalong sebesar Rp.4.000.000. Beliau direkomendasikan oleh aparat desa Tanta dan ditembuskan kepada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong untuk mendapatkan bantuan dana usaha. Dana yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Tabalong digunakan untuk membeli barang-barang sembako dan akan dijual kembali di warung kecil ibu Winarsih. Barang-barang jualan ibu Winarsih terbilang minim, hanya menyediakan bahan-bahan pokok yang diperlukan masyarakat, seperti gula, minyak goreng, sabun, bahan bakar minyak, mie instan, telur, dll. Akhirnya ibu winarsih juga berjualan sayur-sayuran secara kecil-kecilan di muka rumah beliau demi menambah penghasilan selama

pandemi covid-19 menyebar di Kabupaten Tabalong pada periode April 2022- Akhir tahun 2021.

Penghasilan berjualan ibu Wiransih perharinya sebelum dibantu sebesar 200-300 ribu perharinya (50-70 ribu penghasilan bersih). Setelah mendapatkan bantuan dana usaha, penghasilan beliau meningkat menjadi 300-400 ribu perharinya (70-100 ribu penghasilan bersih). Akan tetapi ketika pandemi covid-19 penghasilan menurun drastis, karena orang-orang tidak berani ke luar rumah dan penghasilan pendapatan masyarakatnya menurun drastis akibatnya mereka harus berhemat dalam membelanjakan uang yang dimiliki. Kini ibu Minarsih mengharapkan apa yang diharapkan oleh mustahik lainnya yaitu agar BAZNAS Kabupaten Tabalong bisa survey ke tempat mereka berjualan dan mau kembali memberikan dana usaha zakat produktif agar usaha mereka bisa berkembang lagi.

5) Informan V

Nama : Siti Wardah
TTL : Banjarmasin, 03 Juni 1971
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Penjual Buras dan Kacang Telor
Program : Tabalong Sejahtera “Usaha Ekonomi Produktif”
Alamat : Jl. Jendral A. Yani Rt.06 Desa Jangkung
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong
Waktu Wawancara: Sabtu, 05 Februari 2022 (15.15-16.00 WITA)

Ibu Siti Wardah adalah ibu dari tiga orang anak, dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya dengan gigih setelah ditinggal suaminya yang telah wafat pada tahun 2016. Dia bekerja sebagai penjual buras dan kacang telor, tetapi sekarang dia juga jualan makanan siap saji dipasaran seperti jualan mihun, gorengan, lauk makan, dll.

Ibu Siti Wardah merupakan mustahik zakat produktif BAZNAS Kabupaten Tabalong pada 01 Januari 2020. Dana usaha yang disalurkan sebesar Rp. 5.000.000, dana usaha tersebut digunakan untuk membeli peralatan memasak seperti panci, wajan, kompor, tabung gas. Sisanya dibelikan bahan dasar membuat buras, dan kacang telor. Dia sangat merasa terbantu dengan adanya bantuan dana usaha tersebut yang membuat beliau bisa mengembangkan usahanya. Awalnya usaha ibu Siti Wardah berjalan baik dan usahanya makin berkembang, akan tetapi pada bulan April 2020 menjadi berubah total. Usaha ibu Wardah merosot karena pasar sementara waktu tidak dibolehkan karena pandemi covid-19 dan pesanan kacang telor tidak ada lagi.

Penghasilan ibu Siti Wardah pada awalnya terbilang cukup meningkat dari sebelumnya dengan penghasilan bersih 50-70 ribu perhari, tetapi sekarang ketika peneliti melakukan wawancara ke rumah beliau penghasilannya hanya berkisar 20-40 ribu saja perharinya dengan modal seadanya untuk berjualan. BAZNAS

Kabupaten Tabalong tidak lagi datang untuk melakukan evaluasi dan bimbingan, beliau berharap BAZNAS Kabupaten Tabalong bisa kembali memberikan dana usaha kepada mustahik-mustahik yang memiliki usaha dan mampu bertahan di masa pandemi covid-19.

6) Informan VI

Nama : Mardiah
TTL : Paringin, 07 Oktober 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Penjual Kue
Program : Tabalong Sejahtera “Usaha Ekonomi Produktif”
Alamat : Jl. Jendral A. Yani Rt.05 Desa Jangkung
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong

Waktu Wawancara: Sabtu, 05 Februari 2022 (16.00 – 16.45 WITA)

Ibu Mardiah merupakan seorang ibu yang memiliki 6 orang anak dan suaminya meninggal pada tahun 2014 lalu, kini mereka tinggal di kontrakan kecil di desa Jangkung. Beliau bekerja ekstra demi memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Ibu Mardiah adalah mustahik zakat produktif BAZNAS Kabupaten Tabalong dalam program Tabalong Sejahtera “Usaha Ekonomi Produktif”. Zakat produktif yang disalurkan kepada ibu Mardiah sebesar Rp.2.500.000 yang digunakan untuk membeli bahan-bahan dasar kue dan alat-alat memasak seperti kompor, wajan, panci, mixer kue, dan lain sebagainya. Usaha ibu Mardiah adalah berjualan

kue, dia membuat langsung dan menjualnya dengan meletakkan warung-warung dekat kediaman beliau. Selain itu, ibu Mardiah juga menjual kue lewat online di market facebook dan di Status Whatsapp. Kue dijual dengan harga Rp.1.000 per biji, dan mampu membuat sebanyak 100-250 biji perhari tergantung modal dan pesanan yang ada.

Ibu Mardiah sangat bahagia kalau ada yang memesan banyak dari 50-150 biji, tapi kejadian ini langka dialaminya apalagi waktu pandemi Covid-19 menyebar. Pada masa Covid-19 penghasilan ibu Mardiah menurun drastis, orang yang membeli di warung sepi dan pesanan pun juga sepi, hanya penjualan online yang bisa sedikit membantu beliau. Penghasilan bersih perhari pada masa covid-19 hanya 30-50 ribu perhari sedangkan biaya orang anak beliau dibilang banyak. Ibu Mardiah berharap kepada BAZNAS Kabupaten Tabalong bisa memeberikan zakat produktif untuk mengembangkan usahanya yang bisa berjalan pada masa sekarang dengan modal seadanya yang beliau putar untuk berjualan kue. BAZNAS Kabupaten hanya beberapa kali datang ke rumah beliau untuk mengawasi dan mengontrol usahanya tapi tidak ada tambahan modal usaha. Menurutnya dengan modal yang diberikan pertama kurang mampu membuat usaha berkembang pesat, dan tanpa ada solusi dan pada masa covid-19 sekarang perkembangan usaha tidak mungkin terjadi, untuk bertahanpun sulit dilakukan.

7) Informan VII

Nama : Normila
TTL : Samarinda, 01 Juli 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Penjual Nasi, Minuman dingin, dan Sosis
Program : Tabalong Sejahtera “Usaha Ekonomi Produktif”
Alamat : Tanta Rt.03 Desa. Tanta Kecamatan Tanta
Kabupaten Tabalong

Waktu Wawancara: Sabtu, 05 Februari 2022 (10.20 – 11.00 WITA)

Ibu Normila merupakan mustahik yang mendapatkan dana usaha zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Tabalong, beliau bisa mendapatkan bantuan dana usaha atas rekomendasi Desa Tanta dan ditembuskan ke Dinas Sosial Kabupaten Tabalong kemudian ditembuskan ke BAZNAS Kabupaten Tabalong. Ibu Normila mendapatkan dana usaha dari program Tabalong Sejahtera “Usaha Ekonomi Produktif” sebesar Rp.2.000.000, dana tersebut digunakan untuk modal usaha dan dibelikan bahan-bahan dan barang-barang untuk berjualan.

Modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Tabalong sangat membantu ibu Normila dalam keadaan terbatasnya modal yang dimiliki. Ibu Normila berjualan sudah sejak tahun 2009 di kantin sekolah SMAN I Tanta dengan penghasilan seadanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Suaminya bekerja sebagai kuli

bangunan dengan penghasilan tidak menentu, ketika ada yang minta buatkan berarti dia bekerja ketika tidak ada yang dia menganggur.

Sejak diberikan modal usaha tambahan, penghasilan ibu Normila mengalami peningkatan yakni dengan keuntungan bersih 50-70 ribu perharinya. Tetapi sejak bulan April 2020 tepatnya pandemi covid-19 mulai menyebar di Indonesia seluruh para guru dilarang melakukan kegiatan belajar- mengajar di sekolah. Hal itu membuat ibu Normila tidak bisa berjualan lagi sampai sekarang, meskipun sekarang kegiatan belajar mengajar diperbolehkan di Sekolah dan kantin juga buka, tapi ibu Normila tidak bisa berjualan karena tidak ada modal lagi dan modal sebelumnya digunakan di masa pandemi Covid-19. BAZNAS Kabupaten Tabalong pernah 2 kali datang ke kediaman ibu Normila dan menanyakan kapan kembali berjualan, tapi beliau menjawab “ketika sekolah sudah dibuka kembali dan siswa-siswa sudah diperbolehkan bersekolah, maka dia akan kembali berjualan tergantung dengan modal yang ada”.

8) Informan VIII

Nama : Ratna Wati
TTL : Ampukung, 14 Juli 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Penjual Sosis Goreng dan Bakar
Program : Tabalong Sejahtera “Usaha Ekonomi Produktif”
Alamat : Jl. Jendral A. Yani Rt.05 Desa Jangkung

Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong

Waktu Wawancara: Sabtu, 05 Februari 2022 (17.00 – 17.40 WITA)

Ibu Ratna Wati merupakan mustahik zakat produktif yang disalurkan BAZNAS Kabupaten Tabalong dalam Tabalong Sejahtera “Usaha Ekonomi Produktif” pada Januari 2020. Dia mempunyai suami yang bekerja sebagai kuli bangunan dan 3 orang anak yang masih kecil. Ibu Ratna Wati direkomendasikan oleh Dinas Sosial ke BAZNAS Kabupaten Tabalong. Dia berjualan di depan SDN I Jangkung sejak tahun 2014 dengan modal seadanya. Ibu Ratna Wati berjualan pada pukul 08.00 WITA sampai pukul 17.00, penghasilan terbanyak beliau terjadi ketika jam sekolah berlangsung. Artinya ketika sekolah libur maka 80% penghasilan beliau hilang.

Ibu Ratna Wati mendapatkan dana usaha sebesar Rp.3.500.000 yang digunakan untuk membeli kompor, alat bakaran, termos es untuk keperluan berjualan, dan juga bahan-bahan mentah sosis. Seperti halnya mustahik yang lain, dia sangat terbantu dengan modal usaha zakat produktif yang diberikan BAZNAS Kabupaten Tabalong yang digunakan untuk menambah bahan-bahan yang ada, yang berarti ketika bahan-bahan bertambah maka permintaan dan penghasilan pun juga bertambah. Mimpi buruk bagi ibu Ratna Wati ketika pandemi Covid-19 menyebar di Kabupaten Tabalong pada bulan April 2020. Baru seumur jagung penghasilan mulai bertambah selama 4 bulan berjalan dengan hasil bersih 60-80 ribu perhari yang sebelumnya

hanya 40 ribu perharinya, tetapi akhirnya ketika sekolah diliburkan selama Covid-19 membuat beliau tidak bisa berjualan selama 1 tahun lebih. Bahan-bahan yang tidak terjual akhirnya dikonsumsi sendiri oleh beliau dan anak-anaknya.

B. Analisis Data

Ketika peneliti sudah melakukan penelitian dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi maka hasilnya sudah ditulis dalam hasil penelitian. Pada analisis data merupakan pembahasan amat penting guna menjawab rumusan masalah yang menjadi titik masalah dalam judul permasalahan yang diteliti.

1. Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Perekonomian Mustahik Pada BAZNAS Kabupaten Tabalong

Pengelolaan zakat produktif merupakan pembahasan yang vital dalam analisis ini guna menjawab rumusan masalah terhadap penelitian yang diteliti saat ini. Maka di sini peneliti akan memaparkan analisis mengenai pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan perekonomian mustahik pada BAZNAS Kabupaten Tabalong yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dalam prakteknya BAZNAS Kabupaten Tabalong berpedoman dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat produktif yaitu suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara produktif. Terdapat pula asas tentang

pengelolaan zakat, antara lain (syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas). (Cindy E.S, 2020, hlm. 29)

a. *Perencanaan/planning*

Perencanaan merupakan tahap pertama dalam kegiatan pengelolaan/manajemen. Perencanaan adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kegiatan perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan harus melewati tahap perencanaan terlebih dahulu.

Dalam tahap perencanaan, pengelola zakat BAZNAS Kabupaten Tabalong membuat program kegiatan yang sesuai dengan visi, misi, dan nilai yang ada di BAZNAS Kabupaten Tabalong. “Usaha Ekonomi Produktif” merupakan kegiatan untuk menyalurkan dana zakat produktif kepada mustahik yang masuk dalam program kerja BAZNAS Kabupaten Tabalong dalam bidang ekonomi (Tabalong Sejahtera). Tentunya program “Usaha Ekonomi Produktif” sudah disetujui oleh seluruh pimpinan dan staf BAZNAS Kabupaten Tabalong dalam rapat kerja tahunan dan dilaksanakan pada tahun 2020. Penyaluran dana zakat untuk usaha produktif merupakan program baru yang direncanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tabalong dan terlaksana di awal tahun 2020. Tentunya program ini merupakan langkah awal untuk menjawab permasalahan kemiskinan di

Kabupaten Tabalong yang sedang terjadi dan dapat mensejahterakan perekonomian mustahik.

Sasaran program “Usaha Ekonomi Produktif” yaitu mustahik yang mempunyai usaha dan memerlukan dana agar usahanya dapat berkembang. Anggaran yang disalurkan pun diambil dari anggaran zakat dalam bidang ekonomi pada program Tabalong Sejahtera sebanyak Rp.80.000.000 atau 54,3% dari total dana zakat yang disalurkan di bidang ekonomi (Rp.150.000.000) atau 6,78% dari total keseluruhan dana zakat, infak dan sedekah yang disalurkan ke berbagai program kegiatan BAZNAS Kabupaten Tabalong pada tahun 2020.

b. Perorganisasian/*Organizing*

Setelah perencanaan dibuat, pengorganisasian menjadi tahap berikutnya yang akan dilaksanakan. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Tabalong dalam program “Usaha Ekonomi Produktif” berfungsi untuk mengkoordinir dan mengatur program bisa berjalan dan mencapai tujuan yang diharapkan dengan mengerahkan SDM yang ada di BAZNAS Kabupaten Tabalong. Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Tabalong membagi tugas untuk masing-masing Staf Pelaksana Bidang agar program berjalan lebih efektif dan lebih efisien karena sesuai ranah dan keahliannya masing-masing.

Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendaayagunaan selaku penanggung jawab program berkoordinasi kepada Wakil Ketua

II mengenai tugas-tugas staf bidang lain untuk membantu kinerja Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Bidang Pend Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan memiliki tugas untuk membuat anggaran demi berjalannya program yang dibuat, anggaran yang dimaksud yakni anggaran kegiatan operasional mulai dari penerimaan berkas calon mustahik zakat produktif, survei kelayakan usaha dan mustahik itu sendiri, pendampingan program, pelatihan kewirausahaan, dan biaya operasional pengawasan usaha mustahik di lapangan dan membuat laporan keuangan selama program dilaksanakan. Bidang Administrasi, SDM, dan Umum bertugas untuk menyeleksi berkas calon mustahik zakat produktif, melakukan survei ke lapangan untuk menentukan layak atau tidaknya calon mustahik mendapatkan dana zakat produktif, membuat surat perjanjian antara mustahik dan pengelola zakat, dan membuat laporan kegiatan. Bidang Pengumpulan dan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan memiliki tugas untuk menyalurkan dana zakat produktif kepada mustahik yang berhak, membuat pelatihan usaha, pendampingan program, dan pengawasan program di lapangan.

SDM yang saat ini ada di BAZNAS Kabupaten Tabalong terbilang masih minim, hal ini terbukti mempengaruhi kinerja dalam pengelolaan zakat produktif. Terbukti masih ada tugas-tugas yang tumpang tindih dan tak terjalankan dalam melaksanakan suatu program di BAZNAS Kabupaten Tabalong.

c. Pelaksanaan/*Actuating*

Pelaksanaan merupakan langkah pengerjaan lanjutan setelah perencanaan dan perorganisasian. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa pelaksanaan dalam mengelola zakat produktif meliputi tiga hal, yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. (Cindy E.S, 2020, hlm.32)

1) Pengumpulan Dana Zakat Produktif

Dana zakat produktif didapatkan dari dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Tabalong per periode (tahun) baik yang didapatkan dari hasil sistem jemput, artinya pihak pengelola zakat bidang pengumpulan datang langsung ke perusahaan atau perorangan dan menerima di kediaman muzaki ZIS. Selain itu, Bidang Pengumpulan menerima ZIS dari muzaki yang datang ke kantor BAZNAS ataupun menyalurkan melalui transfer ke rekening BAZNAS Kabupaten Tabalong.

Rekening Bank Kalsel Syari'ah a.n BAZNAS
Kab.Tabalong

- Zakat : 955.03.11.00200.1
- Infaq/Sedekah : 955.03.11.00386.6

No. Telpon yang bisa dihubungi : 0526-2721-354

2) Pendistribusian Zakat Produktif

Pendistribusian zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tabalong melalui program Tabalong Sejahtera dengan

nama “Usaha Ekonomi Produktif”. Program ini bertujuan untuk memberikan modal usaha dari zakat produktif untuk mustahik yang mempunyai usaha, agar usaha mereka bisa berkembang dan maju dan mustahik bisa mandiri hingga akhirnya pelan-pelan bisa meningkatkan taraf hidupnya. Pengelola harus memperhatikan cara pendistribusian yang sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 26, yaitu pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip keadilan, kewilayahan dan pemerataan. (Cindy E.S, 2020, hlm. 36)

Orang yang berhak mendapatkan zakat produktif ialah orang yang masuk dalam kategori delapan asnaf dan mempunyai usaha atau pekerjaan seperti berdagang, pekebun, petani, nelayan, peternak, atau yang sejenisnya.

Terdapat beberapa prosuder penyaluran zakat produktif dengan melakukan beberapa tahapan, yaitu :

- a) Menerima berkas pengajuan dari mustahik
- b) Menyeleksi berkas yang telah diajukan mustahik
- c) Survei kelayakan ke lapangan
- d) Melakukan rapat dalam menentukan mustahik yang berhak mendapatkan dari hasil survei
- e) Membuat permohonan kepada Wakil Ketua II
- f) Meminta dana kepada Staf Pelaksana Bidang

Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

- g) Penyaluran zakat produktif secara langsung kepada para mustahik
- h) Penandatanganan Surat Perjanjian antara pihak pertama sebagai penyalur dan pihak kedua sebagai penerima manfaat.

Dana zakat produktif disalurkan pada bulan Januari tahun 2020 oleh BAZNAS Kabupaten Tabalong sebesar Rp.80.000.000 untuk bantuan modal usaha yang diberikan kepada 20 mustahik yang berhak mendapatkan melalui hasil rapat yang dilakukan oleh pengelola zakat guna meningkatkan perekonomian mustahik dan menanggulangi kemiskinan yang sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Pasal 3.

Data penerima dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Tabalong setelah melalui tahapan-tahapan yang dilakukan.

Tabel 4.4 Data Penerima Dana Zakat Produktif

No	Nama	Alamat	Kecamatan	Jenis Usaha	Bantuan Modal
1	Winarsih	Tanta, Rt 01	Tanta	Jualan Sembako	Rp.4.000.000
2	Siti Wardah	Jangkung, Rt 06	Tanjung	Jualan Buras dan K. Telor	Rp.5.000.000
3	Sulaiman	Jangkung, Rt 06	Tanjung	Las dan Deco	Rp.5.000.000
4	Ratna Wati	Jangkung, Rt 05	Tanjung	Jualan Sosis Bakar	Rp.3.500.000

5	M. Pansyah	Kambitin, Rt 01	Tanjung	Warung Pancikinan	Rp.5.000.000
6	Handayani	Wayau, Rt 09	Tanjung	Jualan Nasi Kuning	Rp.4.000.000
7	Tinah	Wayau, Rt 09	Tanjung	Ternak Itik Bertelur	Rp.4.500.000
8	Norwahidah	Sei Pimping, Rt 03	Tanjung	Jualan Nasi Sop	Rp.4.000.000
9	Normila	Tanta, Rt 03	Tanta	Warung Makan dan Minum	Rp.2.000.000
10	Abdur Khair	Luk Bayur, Rt 03	Tanta	Jualan Sembako	Rp.4.000.000
11	Rusila Wati	Pangkalan Hikun, Rt 01	Murung Pudak	Warung Makan dan Minum	Rp.5.000.000
12	Rose Mery	Jl. Harung, Rt 18	Murung Pudak	Jualan Sembako	Rp.3.500.000
13	Mariam	Mabuun, Rt 01 Rw 01	Murung Pudak	Warung Teh dan Kue	Rp.3.500.000
14	Ardiana	Jl. Pandan Arum, Rt 15	Murung Pudak	Warung Teh dan Kue	Rp.3.500.000
15	Suri	Pembataan, Rt 18	Murung Pudak	Jualan Es Degan dan Cendol	Rp.5.000.000
16	Norhayati	Pembataan, Rt 03	Murung Pudak	Jualan Sembako	Rp.3.500.000
17	Majeri	Jl. Harung, Rt 18	Murung Pudak	Ternak Burung Puyuh	Rp.5.000.000
18	Wartini	Jl. Tanjung Selatan, Rt 07	Murung Pudak	Jualan Bubur Kacang Hijau	Rp.4.000.000
19	Ruziah	Simbat Lama, Rt 01	Murung Pudak	Jualan Kue Untuk	Rp.2.500.000
20	Mardiah	Jangkung, Rt 04	Murung Pudak	Jualan Kue Untuk	Rp.2.500.000

Sumber: Data diolah Penulis, 2022

3) Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat produktif memakai skema perberdayaan. Setelah dana zakat produktif didistribusikan kepada para mustahik diharapkan mustahik bisa menggunakan modal usaha tersebut dengan akad *qardh al-hasan* untuk meningkatkan usaha yang dijalankan. Dana zakat produktif tidak hanya sekedar disalurkan, akan tetapi BAZNAS Tabalong selaku pengelola melakukan pelatihan dan pembinaan kepada para

mustahik agar bisa mendapatkan inovasi dan pengetahuan baru dalam menjalankan sebuah usaha dalam kondisi apapun, sehingga fungsi dana zakat produktif untuk meningkatkan perekonomian mustahik di Kabupaten Tabalong dapat terwujud

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat produktif, BAZNAS Kabupaten Tabalong mampu melakukannya dengan baik dari tahap pengumpulan dan pendistribusian, tetapi dalam masalah pendayagunaan dana zakat produktif itu masih belum maksimal dan belum mendapatkan hasil seperti yang diinginkan. Hal ini karena pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan masih terbilang belum konsisten. Pendampingan dan pembinaan belum terlaksana secara berkala, hal ini berdasarkan hasil penelitian lapangan dan hasil wawancara dengan para mustahik. Mereka mengatakan bahwa pengelola zakat hanya sekali memberikan pelatihan dan pendampingan di awal mereka mendapatkan dana zakat produktif, tetapi pada tahun 2021 hal itu tidak dilakukan lagi hingga semua mustahik zakat tidak mendapatkan pendampingan, pembinaan, dan pelatihan di masa-masa sulit yakni pada masa pandemi Covid-19 merajalela.

d. Pengawasan/*Controlling*

Setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan dilakukan, maka langkah berikutnya yaitu pengawasan dan evaluasi guna menyempurnakan pengelolaan yang dilakukan dalam suatu

lembaga atau organisasi. Adanya pengawasan ini berperan untuk memperbaiki dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan zakat produktif yang berjalan di BAZNAS Kabupaten Tabalong agar tidak melenceng dari perencanaan yang sudah dibuat dan program yang telah terencana bisa berjalan sebagai semestinya dan bila ada suatu masalah yang membuat pelaksanaan terhambat, maka akan dicarikan suatu solusi agar mendapatkan jalan terbaik.

Pada tahap pengawasan/evaluasi dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tabalong terhadap Staf Pelaksana Pengelola BAZNAS Kabupaten Tabalong berupa laporan program yang dilaksanakan meliputi anggaran program, hasil survei kelayakan mustahik yang berhak mendapatkan dana zakat produktif, pendampingan dan pelatihan usaha bagi mustahik, serta kendala mustahik dalam menjalankan usaha. Hal ini bertujuan agar Pengelola Zakat Produktif menyalurkan dana zakat produktif tepat sasaran dan dana yang disalurkan mampu memberikan dampak yang berarti bagi penerima zakat produktif. Selanjutnya pengawasan yang dilakukan oleh Staf Pelaksana Pengelola BAZNAS Kabupaten Tabalong terhadap mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif berupa laporan pembelian barang yang dilakukan mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif agar dana yang diberikan tidak disalah gunakan. Pengawasan selanjutnya yaitu dengan turun langsung ke lapangan mengontrol kegiatan usaha para mustahik yang sedang

dijalankan, tercatat dalam hasil wawancara dengan pengelola maupun dengan mustahik sebanyak 4 kali pengelola turun langsung ke lapangan. Tujuan dari pengawasan ini yaitu untuk memastikan para mustahik mampu mengembangkan usaha mereka dengan adanya dana zakar produktif yang didapatkan.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Taufiq selaku Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mengatakan bahwa para mustahik ada yang tidak bisa menjalankan usaha dan ada juga yang usahanya masih berjalan karena pandemi Covid-19 yang terjadi. Tetapi solusi dari kendala tersebut masih belum bisa dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tabalong, padahal para mustahik ingin pada saat sekarang Pengelola BAZNAS Kabupaten Tabalong mengontrol lagi kegiatan usaha mereka, karena sejak tahun 2021 Pengelola Zakat Produktif tidak pernah melakukan pengawasan terhadap 20 mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif. Para mustahik zakat produktif menginginkan agar mereka diberikan pendampingan dan pelatihan berwirausaha di masa pandemi Covid-19 untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi. Selain pada itu, mereka juga menginginkan agar dana zakat produktif bisa disalurkan kembali kepada mereka yang masih memiliki usaha dan masih bisa berjuang keras agar usaha tidak mati pada masa Pandemi Covid-19.

2. Dampak dana zakat produktif terhadap usaha dan kehidupan mustahik di Kabupaten Tabalong.

Menurut Yusuf Qardhawi (2005) zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada seseorang yang berhak menerima zakat dengan cara produktif. Produktif yang dimaksud yaitu diberikan dengan tujuan meningkatkan perekonomian mustahik dengan sumber daya keterampilan yang dimiliki, bukan sekedar memberikan beberapa liter beras untuk menghidupkan perekonomian dalam jangka waktu yang pendek. (Zahrotul Husnah, 2021, hlm. 24)

Pernyataan di atas di perkuat dengan Peraturan Menteri Agama Tahun 2014 No 52 Bab IV pasal 32 dan 33 (Pendayagunaan Zakat Untuk Kegiatan Produktif) dijelaskan bahwa zakat boleh digunakan atau didayagunakan untuk kegiatan usaha produktif guna penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas ekonomi umat

Menurut Yusuf Qardhawi (2005) pada masa Khalifah Umar Ibn Khattab terdapat model pengelolaan zakat secara produktif. Khalifah Umar menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang mustahik yang sudah rutin meminta zakatnya tetapi nasibnya tidak berubah. Khalifah mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat setelah mendapatkan tiga ekor unta tetapi diharapkan Khalifah sebagai pembayar zakat/muzaki. Harapan Khalifah Umar Bin Khattab tersebut ternyata menjadi kenyataan, karena pada tahun berikutnya orang tersebut datang menemui Khalifah Umar

Bin Khattab untuk menyerahkan zakatnya bukan sebagai mustahik (Megawati, 2019, hlm. 38)

Dari tiga penjelasan di atas kiranya sudah sangat jelas mengenai fungsi dan tujuan zakat produktif untuk meningkatkan perekonomian mustahik dengan keterampilan yang dimiliki (usaha) agar mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan di kemudian hari mampu jadi muzaki, hal ini berdasarkan pengertian zakat produktif itu sendiri, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Tahun 2014 No 52 Bab IV pasal 32 dan 33 (Pendayagunaan Zakat Untuk Kegiatan Produktif), dan kasus/model kejadian yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab

Namun dari hasil penelitian di lapangan peneliti mendapatkan hasil atau sesuatu yang berbeda mengenai dana zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Tabalong kepada para mustahik. Dampak dari dana zakat produktif tidak sejalan dengan fungsi dan tujuan zakat produktif itu sendiri terhadap usaha dan kehidupan mustahik di Kabupaten Tabalong.

Dari hasil penelitian dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi data di lapangan dan telah ditulis di atas oleh peneliti, maka menghasilkan sebuah analisis data tentang dampak dana zakat produktif terhadap usaha dan kehidupan mustahik di Kabupaten Tabalong setelah dana tersebut disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Tabalong yaitu:

- a. Mustahik sangat terbantu dengan adanya dana zakat produktif yang diberikan untuk kegiatan usaha kecil mereka (UMKM), karena

sebagian besar mustahik yang diberikan dana usaha zakat produktif berasal dari kalangan janda yang ditinggal suaminya dan harus menanggung beban keluarga. Usaha itu yang satu-satunya menopang kebutuhan hidup keluarga dan sebagian besar mustahik bergantung pada usaha kecil yang mereka jalankan. Dana zakat produktif yang diberikan banyak membantu mereka untuk mengembangkan usaha yang dijalankan. Dalam kasus ini dampak dana zakat produktif hanya sesaat saja dan sifatnya bantuan di awal saja yang hanya bisa membantu untuk mengembangkan usaha yang ada. Peningkatan pendapatan para mustahik hanya terjadi selama 3 bulan di awal diberikan bantuan dana zakat produktif saja, tetapi hampir 1 tahun 6 bulan pendapatan kembali turun drastis.

- b. Dalam prakteknya, dana zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Tabalong dalam program “Usaha Ekonomi Produktif” kepada para mustahik belum memberikan dampak yang diharapkan, yang mana dalam teorinya dinyatakan bahwa zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik untuk mengembangkan usaha yang dijalankan agar bisa mandiri dan di kemudian hari bisa menjadi muzaki. Namun dalam hasil wawancara dan observasi kepada 8 mustahik yang menjadi target penelitian/informan, para mustahik belum mampu meningkatkan usaha yang dijelankannya karena berbagai kendala yang dihadapi masing-masing mustahik. Kendala terbesar itu didasari oleh keadaan

alam yang menimpa seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Tabalong yaitu pandemi Covid-19 dari bulan April 2020 – sekarang. Usaha mustahik sebagian besar masih stagnasi, dan sebagian pula usaha mereka terhenti karena faktor sekolah tutup dan sepiya pelanggan selama pandemi Covid-19. Pada momentum seperti ini peran pengawasan BAZNAS Kabupaten Tabalong terhadap mustahik diperlukan, hal ini bertujuan agar mustahik bisa bangkit kembali dari ketepurukan dalam menjalankan usahanya. Sedangkan realita yang terjadi, BAZNAS Kabupaten Tabalong hanya 3-4 kali saja mengawasi perkembangan usaha mustahik, dan pada tahun 2021 perkembangan usaha yang dijalankan mustahik tanpa ada diawasi oleh BAZNAS Kabupaten Tabalong.